



Ijtihad
Volume 38, Nomor 1, Tahun 2022

Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Penulis : Ana Eka Fitriani, Rizki Pangestu
Sumber : Ijtihad
Diterbitkan Oleh : Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Untuk mengutip artikel ini:

Fitriani, Ana Eka. Rizki Pangestu. 2022. "Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum Perbankan Syariah di Indonesia". Ijtihad. 38 (1); 53-68

Copyright © 2022

Ijtihad

pISSN 1410-4687

eISSN 2685-5216



Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Ana Eka Fitriani¹

Rizki Pangestu²

¹Universitas Indonesia, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Ana.eka@alumni.ui.ac.id | rizki5pangestu@gmail.com

ABSTRACT The growth of Islamic law in the political superstructure has great prospects since Islamic political elites have very significant bargaining power in political relations. This study's objectives are to learn about and comprehend Indonesia's legal guidelines for Islamic banking and to examine how the country's political landscape affects those guidelines' legal offerings. This legislation includes sharia economic law, which has long been promoted but faces opposition from powerful political groups who do not support Islamic law. However, as Islamic banking evolved and became a reality, democracy began to flow more freely throughout the Reformation, creating a fantastic opportunity for the implementation of Islamic financial law. In Indonesia, since the government sets the direction, procedures, and policies for formalizing laws relating to sharia economics, the influence of legal politics may be seen in the positiveization process of sharia economic rules.

KEYWORDS political configuration; sharia banking; law making.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam perekonomian suatu negara. Eksistensi perbankan yang sangat penting dan strategis tidak bisa lepas dari keterlibatan negara untuk mengaturnya (Baehaqi 2016). Beberapa produk hukum perbankan dari mulai perbankan konvensional hingga perbankan syariah memiliki peran dan fungsinya masing-masing berdasarkan kewenangannya. Keberadaan perbankan syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan tetap eksis hingga kini.

Oleh sebab itu, semakin pesat perbankan syariah di Indonesia tentunya memerlukan landasan yuridis yang digunakan untuk mengaturnya. Perkembangan perbankan syariah menjadikannya sebagai tuntutan

kebutuhan masyarakat. Sehingga hukum perbankan syariah hadir sebagai upaya pemenuhan kebutuhan terhadap peraturan yang dapat menjamin kebutuhan dan kepastian hukum. Tentunya faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya produk hukum perbankan syariah memiliki dinamikanya tersendiri, terutama faktor politik.

Lahirnya produk hukum perbankan syariah yang bersifat demokratis ini dimulai sejak masa orde baru, kemudian semakin berjaya pada masa reformasi. Pada masa ini produk hukum yang dihasilkan merupakan hasil dari politik hukum demokratis, yang mana lebih mendengarkan aspirasi rakyat sehingga hukum yang dilahirkan sesuai dengan tujuan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum. Hukum dalam posisi obyek dari politik, dan politik sebagai subyek yang memberikan pengaruh kepada hukum. Dalam politik hukum perbankan syariah, elit politik

Islam memiliki daya tawar yang sangat kuat dalam interaksi politik, sehingga pengembangan hukum Islam dalam suprastruktur politik memiliki peluang yang sangat besar (Hejazziey 2012).

Penelitian yang berbicara mengenai konfigurasi politik terhadap perbankan syariah ini sudah banyak dilakukan, diantaranya Solikhul Hadi dengan judul Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum. Permasalahan pada penelitian ini yaitu tentang bagaimana konfigurasi politik berpengaruh pada pembuatan suatu produk hukum. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Indonesia telah membuat struktur pola hubungan kekuasaan Negara dari sudut ketatanegaraan lebih menjamin tampilnya sistem politik yang demokratis. Namun, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu sistem demokrasi yang telah dikukuhkan melalui amandemen konstitusi harus diikuti juga dengan moralitas atau semangat untuk mewujudkannya dan sebagai produk dari kesepakatan yang lahir dari keadaan dan waktu tertentu, UUD tidak boleh ditutup dari kemungkinan untuk diubah dengan *resultante* baru.

Muhammad Ramadhan dengan judul Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana keterkaitan antara politik hukum di Indonesia dengan produk hukum perbankan syariah. Adapun metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan komparatif deskriptif sebagai analisis berpikirnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi perbankan syariah menjadi cerminan dalam dimensi kebijakan dasar (*basic policy*). Regulasi perbankan syariah merupakan respon atas perkembangan industri perbankan syariah yang membutuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam suatu regulasi yang jelas. Dalam dimensi kebijakan keberlakuan hukum (*enactment policy*) regulasi perbankan syariah diyakini memberikan manfaat (*utility*) dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia dan dipandang sejalan dengan tujuan ekonomi nasional. Eksistensi regulasi perbankan syariah di Indonesia saat ini memperkuat teori positivisasi hukum Islam dan memperkuat paradigma hukum profetik dalam sistem hukum nasional.

Sofyan Al-Hakim dengan judul Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di

Indonesia. Penelitian ini membahas terkait bagaimana perkembangan regulasi pada sistem perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perbankan syariah pada awalnya menghadapi masalah legalitas, namun sejak ditetapkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka masalah legalitas relatif sudah teratasi. Otoritas yang penting dalam dinamika regulasi perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lembaga ini menjadi sumber otoritatif dalam mengawal ketaatan pelaku industri perbankan syariah untuk mematuhi aturan syara. Semua produk perbankan syariah harus difatwakan sesuai syariah oleh DSN-MUI. Fatwa ini kemudian diserap oleh Bank Indonesia dan ditetapkan menjadi Peraturan Bank Indonesia. Dalam konteks ini maka regulasi perbankan nasional memiliki keterkaitan yang signifikan dengan fatwa DSN-MUI.

Abdul Mujib dengan judul Dinamika Hukum dan Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia. Permasalahan yang dibahas pada penelitian yaitu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada regulasi dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum bagi lembaga keuangan syariah juga ikut mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah dipengaruhi oleh perkembangan aspek hukum perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi pasca lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang secara kelembagaan mencapai angka yang fantastik dan menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana regulasi hukum perbankan syariah di Indonesia dan bagaimana pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum perbankan syariah di Indonesia. Kemudian maksud dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami regulasi hukum perbankan syariah di Indonesia dan menganalisis pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum perbankan syariah di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan judul yang penulis bahas, di mana penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, makalah, artikel maupun website.

Studi kepustakaan tidak hanya mengumpulkan, membaca dan mencatat literatur/buku-buku yang difahami banyak orang, tetapi jauh dari itu, penelitian kepustakaan harus memperhatikan langkah-langkah dalam meneliti kepustakaan, harus memperhatikan metode penelitian dalam rangka mengumpulkan data, membaca dan mengolah bahan pustaka serta peralatan yang harus dipersiapkan dalam penelitian tersebut, kegunaannya mempermudah penulis dalam mendapatkan data ("Pengertian Penulisan Kepustakaan," n.d.). Sumber data diperoleh dari *library research* yaitu buku-buku, jurnal, artikel, dan beberapa penelitian terdahulu.

Setelah mendapatkan seluruh data-data yang dibutuhkan *library research* dan hasil studi dari dokumen-dokumen yang didapatkan. Data-data tersebut yang kemudian akan dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu proses *mereview* dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti. Lalu diinterpretasikan dengan metode induktif. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif eksploratif yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan yang terjadi di lapangan secara objektif, sehingga didapatkan fakta-fakta hukum yang akan diselidiki.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Urgensi Hukum Perbankan Syariah

Istilah perbankan syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern, kemunculannya seiring dengan upaya gencar yang dilakukan oleh pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional (Mujib 2013).

Seiring dengan munculnya Lembaga Keuangan Syariah dan dengan adanya undang-undang baru yang mengatur tentang Peradilan Agama, kedudukan hukum perjanjian syariah atau akad sebagai bagian dari materi hukum ekonomi syariah yang sebelumnya hanya normatif sosiologis menjadi semakin kuat secara yuridis formal (Habibullah, n.d.). Perkembangan LKS yang semakin pesat tentunya akan menggambarkan banyaknya praktek hukum muamalat di kalangan umat Islam (Mughits 2008).

Tentunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tersebut membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Sebelum adanya Undang-Undang tersebut wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa pada bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang seharusnya belum bisa dianggap sebagai hukum syariah (Habibullah, n.d.).

Hal ini membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Peradilan Agama yang sebelumnya menangani permasalahan Hukum Keluarga Islam, kemudian diberikan kewenangan menangani perkara ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, lembaga keuangan mikro syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, bisnis syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini kewenangan Peradilan Negeri dalam menangani perkara-perkara tersebut di atas otomatis terhapus (Habibullah, n.d.)

Di Indonesia sendiri, eksistensi perbankan syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) (Anshori 2018). Sedangkan secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1992 dengan landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Hasneni, n.d.) , sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Anshori 2018). Karakteristik sistem perbankan Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) diharapkan mampu memberikan alternatif sistem perbankan yang

saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan kebersamaan, persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Perbankan syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam, hal ini diharapkan perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia (Mansur 2011).

Dilatarbelakangi krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998 dan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang isinya mengatur mengenai peluang usaha syariah bagi bank konvensional, perbankan syariah mulai mengalami perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI pada tahun 2000 (Indonesia 2014).

Ketika krisis ekonomi berlangsung, secara faktual BMI merupakan salah satu bank yang sehat, karena memiliki CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dengan kategori A (4% ke atas) sehingga ia hanya diwajibkan menyusun rencana bisnis. Selama krisis ekonomi terjadi, bank syariah ternyata masih dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini terlihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing finance/NPF*) pada bank syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Kondisi ini tentu saja dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Sebagai gantinya praktik operasional dalam Perbankan Syariah memakai prinsip jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, titipan, dan jasa (Anshori 2018). Sejarah membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam tahan banting menghadapi goncangan ganasnya zaman. Sementara sistem konvensional/kapitalis/sosialis mudah jatuh bangun terhimpit oleh badai krisis yang berkepanjangan dan silih berganti (Mansur 2011).

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kelahiran dua gerakan

renaissance Islam modern, yaitu neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan yang berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya umat Islam untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Kasim 2018).

Tidak dapat dipungkiri bahwa berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai Bank Syariah menjadi pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba ini pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan, diantaranya adalah Baitul Tamwil-Salman, Bandung. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yaitu Koperasi Ridho Gusti (Kasim 2018).

Pada saat ini positivisasi hukum muamalat sudah menjadi keniscayaan bagi umat Islam, mengingat praktek ekonomi syariah sudah semakin marak melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kemudian dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syariah. Adapun lembaga peradilan yang berkompetensi dalam penerapan KHES adalah Peradilan Agama (PA), karena secara materiil, KHES adalah hukum Islam, sebagaimana wewenang PA dalam pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebelumnya melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Arofah 2014).

Upaya penerapan dan penyerapan ajaran Islam ke dalam hukum positif di Indonesia sekalipun diniatkan sebagai upaya penjaminan kebebasan beragama umat Islam dalam menjalankan keyakinannya selalu dicurigai sebagai upaya mengganti sistem negara Indonesia menjadi negara Islam. Namun, hal tersebut tidak terjadi di bidang ekonomi syariah, di mana proses penyerapan ajaran Islam ke dalam hukum positif berjalan mulus tanpa ada hambatan yang berarti. Hal ini merupakan buah dari konsistensi dan kerja keras berbagai pihak dalam meyakinkan penentu kebijakan dan pihak-pihak terkait lainnya (Faozan 2016).

Meskipun perbankan syariah berbeda dari perbankan konvensional, namun tetaplah merupakan bagian dari institusi bisnis. Sebagai bagian dari institusi bisnis, maka perbankan

syariah pun kemudian tidak asing dari karakteristik-karakteristik dasarnya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Untuk itu, perbankan syariah dipaksa untuk bersaing dan memaksimalkan efisiensi untuk mencapai peningkatan keuntungan. Bank syariah juga tidak dapat lepas dari resiko. Sebagai sebuah lembaga intermediasi keuangan, maka perbankan syariah juga riskan dari ancaman kriminalitas dan penyalahgunaan oleh mereka yang secara illegal melakukan tindakan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar (*profit-taking*). Oleh sebab itu, maka perbankan syariah harus memenuhi aspek prudential (kehati-hatian). Jika tidak, otoritas yang berwenang dapat menutup bank tersebut. Oleh karena beberapa aspek khusus dari perbankan syariah sebagaimana telah disebutkan, maka perbankan syariah memerlukan perangkat hukum yang sejalan, yang dapat mengelola dan memelihara kekhususan yang dimaksud (Kasim 2018).

Dinamika Regulasi Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan bidang kegiatan ekonomi syariah pertama yang berkembang luas di Indonesia pada awal abad ke-20. Meskipun pada awalnya kegiatan perbankan syariah hanya dilakukan oleh satu perusahaan perbankan, yaitu Bank Muamalat Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan dengan prinsip syariah secara menyeluruh, kegiatan perbankan syariah kemudian diikuti oleh pendirian Bank Umum Syariah (BUS) lainnya, pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh bank-bank konvensional, dan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (al-Hakim 2013).

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Atikah 2017). Komponen ekonomi syariah sebagaimana dalam penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi:

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksadana syariah;

- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- k. Bisnis syariah.

Amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1989 mengenai kewenangan PA untuk menangani perkara ekonomi syariah merupakan sebuah konsekuensi logis dari pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian berbasis syariah di Indonesia. Mengingat semakin luas dan beragamnya pola kegiatan ekonomi syariah ini maka perlindungan hukum terhadap kegiatan ini menjadi sebuah keniscayaan. Kegiatan operasional perekonomian syariah memerlukan pengaturan yang komprehensif, jelas dan mengandung kepastian hukum. Dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling menuntut menuntut satu sama lain. Melihat di masa sekarang dan masa depan kuantitas dan kompleksitas perkara terutama perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam (Wijayati 2013).

Upaya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah lebih banyak dilakukan dengan model *tahkim* (arbitrase), melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Hal tersebut dapat dilakukan dengan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak terlebih dahulu dan tertuang dalam klausula perjanjian/akad. Jika tidak terdapat kesepakatan para pihak dalam perjanjian/akad tersebut, maka sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan di BASYARNAS (Wijayati 2013)

Adapun untuk sengketa ekonomi syariah telah ada produk hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diberlakukan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung. Disisi lain Fatwa Dewan Syariah Nasional juga merupakan sumber material yang dapat dijadikan dasar putusan (Wijayati 2013). Sementara hukum acara, dalam kasus ekonomi syariah pengadilan agama tidak menggunakan hukum acara khusus, artinya hukum acaranya masih sama dengan perkara perdata lainnya.

Tantangan bank syariah saat ini adalah bagaimana memadukan dua sistem hukum, antara hukum syariah dengan hukum positif. Produk dan proses bisnis bank syariah dapat

sesuai dengan hukum syariah, namun juga dapat menjamin kepentingan bank ketika terjadi perselisihan hukum di pengadilan (Indonesia 2014).

Perbankan syariah di Indonesia harus mengikuti tidak hanya hukum Islam, namun juga semua hukum nasional yang secara langsung atau tidak langsung mengaturnya. Demikian karena relevansi hukum Islam lebih terfokus pada aspek kegiatan usaha bank syariah, baik produk maupun cara operasionalnya (Baehaqi 2016).

Dalam praktik perbankan syariah, ketentuan syariah tertuang antara lain pada akad-akad atau perjanjian antara nasabah dan bank di mana akad tersebut ditegaskan jenis transaksi yang diizinkan secara syariah. Demikian pula dalam setiap desain produk perbankan syariah selalu dapat ditemukan landasan syariah yang mendasari produk tersebut (Indonesia 2014).

Secara yuridis formal, regulasi perbankan syariah pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada UU tersebut akomodasi terhadap perbankan syariah dilakukan dengan mengakui keberadaan bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Hanya saja pada UU tersebut tidak disebut apa definisi dari bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Kemudian definisi bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada Pasal 2 PP ini menyebutkan prinsip bagi hasil yang digunakan oleh bank berdasarkan pada prinsip bagi hasil dalam menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank terkait. Penetapan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik itu untuk keperluan investasi ataupun modal kerja, termasuk kegiatan usaha jual beli dan menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil (Ramadhan 2016).

Seiring dengan peningkatan layanan pada bank syariah pada saat ini, ada beberapa hal yang menjadi pokok persoalan yang ikut mempengaruhi perkembangan infrastruktur

bank syariah di Indonesia. Beberapa pokok persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Regulasi yang melingkupi lahir dan beroperasinya bank syariah belum seratus persen dapat mengakomodir berbagai bentuk perjanjian yang menjadi bisnis utama dari bank syariah.
2. Regulasi bank syariah masih belum spesifik, hingga saat pembukaan bank syariah pada periode ini, Undang-Undang yang mengatur perbankan syariah masih bersifat interpretasi hukum dari UU No. 7 Tahun 1992 dan hanya didukung oleh PP No. 72 Tahun 1992 tentang bank dengan bagi hasil.
3. Transaksi murabahah dalam sistem bank syariah merupakan perjanjian pembiayaan yang mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan di mana harga barang harus telah dilunasi ketika barang diserahkan. Pada prakteknya bank syariah seharusnya juga dapat melakukan *leasing* yang menurut Undang-Undang Bank tidak boleh dilakukan oleh bank.

Formulasi hukum perbankan syariah di Indonesia merupakan problematik. Ini bukan hanya permasalahan positivisasi hukum Islam semata, namun lebih dari itu. Hal ini merupakan persoalan bagaimana eklektisisme bisa dilakukan antara hukum Islam dan hukum nasional (Baehaqi 2016).

Produk Hukum Perbankan Syariah

Beberapa produk hukum yang secara spesifik mengatur tentang Bank Indonesia yang terpenting adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Kemudian produk-produk hukum yang berkaitan dengan perbankan pada umumnya yang terpenting adalah Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1964 tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Matschappij (BVM) NV, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (UUP 1967), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP 1992), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP 1998), dan yang terkini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPbS).

Kemudian terkait dengan kegiatan usaha bank di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta aturan terkait. Demikian pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Menjadi Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya (Indonesia 2014).

Regulasi ekonomi syariah diarahkan untuk memberi dukungan yang baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan praktik ekonomi syariah (Irawan 2018). Pemerintah sebagai pemegang kendali regulasi dan pengawasan telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan melalui undang-undang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perbankan Syariah sebagai bagian dari perbankan nasional di Indonesia telah ada jauh sebelum UUPbS disahkan. Ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991, maka perbankan syariah pun menunjukkan eksistensinya hingga sekarang. Pada tahun 1991 tersebut, keberadaan BMI murni berdasarkan aspirasi umat Islam yang tidak terbendung dan didukung oleh kekuatan politik yang ada (Baehaqi 2016).

Landasan yuridis mengenai perbankan syariah baru benar-benar diperoleh ketika Undang-Undang Perbankan 1992 disahkan pada tanggal 25 maret 1992. Namun, pengakuan terhadap keberadaan perbankan syariah masih samar-samar dan jumlah norma yang ada pun terbatas jumlahnya.

Setelah itu, landasan yuridis bagi perbankan syariah mulai ditegaskan ketika dielaborasi oleh Undang-Undang Perbankan 1998 yang disahkan pada 10 November 1998 dan diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Bank Indonesia pada tahun 1999. Dengan demikian, istilah syariah tidak tabu lagi dan jumlah norma yang berkaitan dengan perbankan syariah semakin banyak dan definitif.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ini dianggap lebih komprehensif bagi pengembangan perbankan syariah, sebab ia hadir tepat setelah krisis moneter melanda Indonesia. Kondisi ini juga memberikan pengaruh dalam catatan perkembangan dunia perbankan syariah di Indonesia.

Selain itu pula dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 juga memberikan peluang kepada bank yang beroperasi secara konvensional untuk menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian pada bank konvensional juga dapat membuka pelayanan syariah secara *dual banking system*.

UU No. 10 Tahun 1998 telah mengakomodir peraturan bank syariah, namun belum mengatur ketentuan perbankan syariah pada pasal-pasal khusus. Pada Undang-Undang tersebut ketentuan mengenai bank syariah yang diatur sebatas mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan jenis-jenis prinsip syariah yang digunakan pada perbankan. Sebelum disahkannya UU Perbankan Syariah oleh DPR-RI, lembaga dan operasional bank syariah di Indonesia belum memiliki payung undang-undang tersendiri.

Puncak dari regulasi perbankan syariah pada akhirnya mengerucut pada pengesahan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan demikian, kehadiran UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membawa angin baru bagi industri syariah di Indonesia. Setelah diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008,

perbankan syariah Indonesia telah memiliki pengaturan yang terpisah dengan perbankan konvensional. Undang-Undang ini memberikan pengaturan yang cukup kompleks, tidak hanya menyebutkan aspek syariah dalam sistem perbankan syariah, namun lebih dari itu yaitu seluruh aspek yang berkaitan dengan transaksi keuangan pada perbankan syariah.

Pada Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ditentukan bahwa Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam melaksanakan kegiatan usaha dana tau produk dan jasa syariahnya wajib tunduk kepada prinsip syariah sebagaimana yang telah difatwakan oleh MUI. Fatwa MUI dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang disusun oleh Komite Perbankan Syariah di Bank Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa MUI merupakan lembaga yang berwenang untuk menerbitkan fatwa yang dijadikan dasar dalam kegiatan usaha perbankan syariah.

Faktor yang Mempengaruhi Produk Hukum Perbankan Syariah

Ada beberapa faktor secara garis besar yang mempengaruhi pembentukan perbankan syariah. *Pertama*, ideologi. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia menjamin kehidupan bernegara dan berbangsa. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan berkeyakinan beserta pelaksanaannya harus dipandang sebagai adanya kebebasan bagi masyarakat Islam untuk melakukan aktivitas keperdataan sesuai dengan konsep hukum Islam sebagai keyakinan yang dianut. Lahirnya UU Perbankan Syariah sebetulnya merupakan tuntutan ideologi Negara, di mana Negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Dengan demikian, kebutuhan undang-undang yang mengatur ekonomi syariah yang berbasis ajaran Islam menjadi keniscayaan.

Kedua, sebagai Negara yang mayoritas penduduknya Muslim, tentu saja ajaran-ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah dijadikan sebagai pedoman hidup (*way of life*) keseharian baik ibadah secara vertikal maupun secara horizontal, termasuk pemikiran dasar mengenai sistem keuangan yang didasarkan

atas skema bagi hasil (*profit and loss sharing*). Islam telah memperkenalkan sistem ekonominya, hal ini sebagai solusi terhadap perekonomian dunia yang selama ini mengalami keterpurukan yang disebabkan oleh bisnis *ribawi*.

Ketiga, politik kekuasaan Orde Baru. Dalam menghadapi berbagai kecaman dan kritikan atas beragam kebijakan yang dijalankannya, pimpinan Orde Baru, Soeharto, membangun aliansi dengan partai politik, dengan harapan dapat mengerahkan dukungan rakyat terhadapnya.

Keempat, ekonomi. Resesi dunia yang berkepanjangan telah mengakibatkan kemerosotan pendapatan ekspor dan arus penanaman modal asing. Pemerintah telah melakukan penghematan dan pengurangan anggaran belanja, reformasi perpajakan, reorganisasi bea cukai, reformasi fiskal, moneter, dan administrasi pemerintahan dengan semangat “deregulasi dan rebirokratisasi”. Dalam hal ini kehadiran Bank Muamalat Indonesia (BMI) diharapkan bisa membantu menjawab problem ekonomi yang dihadapi pemerintah.

Kelima, sosial. Orde Baru merekrut kaum muslimin dikarenakan sejak terbukanya akses pada pendidikan dan aktivitas ekonomi, telah memberikan para cendekiawan kesempatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri, kemudian sepulangnya mereka menjadikan nilai tawar umat Islam semakin tinggi sehingga mereka harus diakomodasi ke dalam struktur Negara. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan umat Islam serta kemampuan cendekiawan Islam dalam melontarkan gagasan pemikiran Islam sehingga membuat pemerintah tidak mungkin mengabaikan keberadaan mereka.

Keenam, budaya. Bangsa Indonesia memiliki budaya hidup kebersamaan dan kegotong-royongan, sesuai dengan motivasi konstitusi terhadap perbankan syariah, dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD yang berbunyi, “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional.”

Dalam penelitian ini, akan membahas salah satu faktor yang mempengaruhi

pembentukan hukum perbankan syariah, yaitu politik. Sebab, pada gagasan umat Islam Indonesia dalam mendirikan bank Islam, yang sarat akan muatan politis.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua DPR, Agung Laksono di ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, pada Selasa 17 Juni 2008.

Pengaturan regulasi perbankan syariah dapat dilihat dari perspektif politik hukum. Eksistensi hukum dalam suatu negara menjadi suatu syarat utama agar dapat menjalankan kehidupan negara dan masyarakat, menciptakan ketertiban dan kedamaian. Hukum yang diberlakukan haruslah mempunyai nilai-nilai yang dapat diterapkan oleh masyarakat setempat. Sistem hukum nasional di Indonesia sangat berkaitan dengan dasar hukum negara Pancasila sebagai pusat dalam pembentukan sistem hukum nasional yang diikuti oleh konstitusi UUD 1945 sebagai landasan setiap hukum yang diberlakukan baik peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun hukum kebiasaan.

Perjuangan politik hukum perbankan syariah merupakan bagian usaha penegakan dalam penerapan syariat Islam di Indonesia yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Usaha-usaha ini telah lama diformat melalui Piagam Jakarta, namun mengalami kegagalan.

Politik hukum (*legal policy*) merupakan tujuan dan alasan di balik dibentuknya peraturan perundang-undangan. Politik hukum merupakan sesuatu hal yang penting dalam memahami mengapa diperlukan pembentukan suatu perundang-undangan dan menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan dalam pasal-pasal. Politik hukum meliputi dua hal, yaitu: *Pertama*, pembangunan hukum yang berisikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi-fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Pengaturan perbankan syariah merupakan kesadaran dan kebijakan pemerintah dalam menetapkan regulasi yang akan diberlakukan, yaitu menetapkan

pengaturan di mana kedudukan perbankan syariah sama halnya dengan perbankan konvensional lainnya, terkhusus dalam pengaturannya perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah dan konvensional diregulasi dalam batasan yang jelas. Bank umum dapat membuka BUS yang beroperasi secara penuh berdasarkan prinsip syariah. Bagi Bank Umum Konvensional dapat membuka Unit Usaha Syariah yang dipersyaratkan untuk memisahkan diri dari induk konvensional dalam kurun waktu tertentu.

Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan respon pemerintah terhadap keberadaan perbankan syariah itu sendiri, yang mana perbankan syariah tidak hanya dipandang sebagai sistem perbankan yang baru, namun lebih dari itu, perbankan syariah memiliki peluang untuk dapat bersaing dengan perbankan konvensional atau bahkan dapat melampauinya. Oleh sebab itu, Undang-Undang Perbankan Syariah hadir guna mengatur mengenai perbankan syariah dan penyelesaian sengketa. Kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama.

Sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yang secara tegas menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Dalam Pasal 50 ayat (1) UU Peradilan Agama mengatur bahwa "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Selanjutnya dalam ayat (2) menetapkan bahwa "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dalam Pasal 49".

Dalam perspektif politik hukum, ketentuan Pasal 50 UU Peradilan Agama

tersebut menegaskan adanya tarik menarik kepentingan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dalam hal ini perbankan syariah. Sebab, penyelesaian sengketa hak milik antara subjek hukum non Muslim harus diselesaikan di Pengadilan Umum terlebih dahulu, walaupun objek sengketa berada di ranah ekonomi syariah. Tarik menarik kewenangan ini menjelaskan adanya persoalan politik hukum pemerintah dalam meregulasi perbankan syariah khususnya terkait dengan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Ramadhan 2016). Meskipun kewenangan Pengadilan Negeri tersebut bersifat opsional, namun secara langsung dapat mempengaruhi kewenangan Pengadilan Agama. Lebih dari itu, kewenangan keduanya saling menentukan (Rusdan 2011).

Kemudian, dalam Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Peradilan Agama seluruh Indonesia yang berlangsung di Balitbang Diklat Kumdil MA Megamendung, Abdul Manan menjelaskan, sekalipun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf (d) yang memberikan hak opsi penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, namun dalam berbagai pertemuan dengan pihak Bank Indonesia disimpulkan bahwa Bank Indonesia telah meminta kepada Bank Syariah agar mencantumkan dalam akad agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan di Pengadilan Agama ("Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Kewenangan Pengadilan Agama," n.d.).

Meski secara yuridis keberadaan perbankan syariah di Indonesia telah memiliki legitimasi yang kuat, namun dalam batas-batas tertentu masih menempati "alternatif pilihan". Persoalan paling besar dalam pengembangan amanah ini adalah stigma publik yang masih menganggap bahwa dalam melakukan transaksi bisnis Bank Syariah hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja. Selain itu, penyelesaian sengketa transaksi Bank Syariah yang memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Agama. Padahal stigma yang berkembang di Pengadilan Agama adalah "pengadilan cerai" yang tentu tidak cakap dalam menyelesaikan perbankan syariah (Tutik 2016).

Dalam perspektif politik hukum, kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah, tentu tidak dapat dipisahkan dari unsur filosofis, politis, dan sosiologis. Meskipun pengaturan UU Perbankan Syariah telah ditetapkan, namun tidak dapat dipisahkan dari prinsipnya untuk menjaga dan mengatur kepentingan umat Islam (Ramadhan 2016).

Secara empiris, pengalaman Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sangat minim. Problematika terletak pada keahlian Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah tersebut. Sebagai regulasi yang baru, Pengadilan Agama masih mengalami keterbatasan hakim yang ahli di bidang perbankan syariah, agar lembaga tersebut dapat disebut kredibel dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perbankan syariah di Pengadilan Agama masih belum tersedia secara khusus, padahal hal tersebut menjadi syarat utama untuk mampu menangani kasus-kasus yang terjadi. Selain itu, sebagai kasus yang tergolong baru, tentu saja sengketa perbankan syariah belum memiliki yurisprudensi yang cukup banyak, sehingga dapat membantu dan mempermudah penyelesaian sengketa yang terjadi. Namun secara yuridis formal, kedudukan hukum perbankan syariah adalah kuat dan sejajar dengan perbankan konvensional lainnya (Tutik 2016).

Persoalan politik hukum perbankan syariah terus berlanjut, meskipun telah terbitnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama. Pasal 3A ayat (1) UU Peradilan Agama menyebutkan bahwa "di lingkungan Peradilan Agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan UU (*Pasal 3A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. 2009).

Ketentuan dalam Pasal 3A Undang-Undang Peradilan Agama tersebut menjustifikasi pandangan sebelumnya, bahwa Pengadilan Agama belum memiliki ketersediaan SDM yang cukup untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sehingga memerlukan dibentuknya pengadilan khusus. Hal ini mempertanyakan kewenangan

Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pandangan tersebut dapat dibenarkan, jika dilihat dari sedikitnya jumlah kasus sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama. Hal tersebut semakin dipertegas dengan terbitnya Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Politik Demokrasi dalam Penerapan Hukum Perbankan Syariah

Untuk mengetahui apakah konfigurasi politik di suatu negara bersifat otoriter atau demokratis dapat menggunakan tiga pilar demokrasi sebagai indikator, yaitu: (Harahap 2009) peranan eksekutif dan legislatif; peranan partai politik; dan kemerdekaan pers.

Sedangkan konsep hukum responsif atau otonom diidentifikasi berdasarkan proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum.

Apabila konfigurasi politik di suatu negara bersifat otoriter, maka karakter produk hukum yang lahir akan bersifat ortodoks atau konservatif. Sebaliknya, apabila konfigurasi politik bersifat demokratis, maka akan lahir produk hukum yang responsif atau populis. Pada konfigurasi politik yang demokratis, partai politik dan lembaga legislatif aktif berperan menentukan hukum negara atau politik nasional.

Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi yang demikian pemerintah lebih merupakan "komite" yang harus melaksanakan kehendak-kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis, badan perwakilan rakyat dan partai politik berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara, sedangkan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman.

Konfigurasi politik demokratis yang terjalin oleh penyelenggara negara yang akomodatif terhadap gagasan-gagasan yang disampaikan oleh kaum oposan (orang atau golongan oposisi), dan/atau rakyat cenderung menetapkan Undang-Undang Dasar yang

memuat rumusan konstitusi ekonomi yang berkarakter kolektivistis (Prasetyo, n.d.).

Kemudian produk hukum responsif otonom adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel (Marpaung 2012).

Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Model negara hukum yang seperti ini menjadikan negara sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip *welvaarstaat*. Sebab ciri yang melekat di negara hukum Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia (Ridwan 2022), yaitu Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Pemajuan kesejahteraan umum; Pencerdasan kehidupan bangsa; dan Keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam sejarah Indonesia, terjadi adanya tarik menarik ataupun dinamika antara konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menjadikan demokrasi sebagai salah satu asasnya yang menonjol, namun tidak semua konstitusi mampu menghasilkan konfigurasi politik yang demokratis. Partai politik dan lembaga perwakilan rakyat sebagai pilar demokrasi aktif berperan dalam menentukan hukum dan politik (Bakhtiar 2019).

Konfigurasi politik demokrasi sangat diharapkan dalam tatanan politik di Indonesia, dengan demikian akan menciptakan produk hukum yang responsif. Di Indonesia sendiri hanya mengalami dua kali masa di mana produk

hukum yang dihasilkan bersifat responsif, yaitu pada masa awal kemerdekaan dan setelah reformasi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Philip Nonet dan Philip Selznick, ciri dari produk yang bersifat responsif adalah sensitif terhadap permasalahan, namun tetap bertanggungjawab atas apa yang diatur oleh produk hukum tersebut (Wasti 2015).

Hukum perbankan syariah mengikuti karakter hukum responsif, sebab undang-undang ini merupakan perwujudan kebutuhan masyarakat, jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum, memberi keleluasaan ruang gerak perbankan syariah agar dapat mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan pelayanan perbankan syariah, juga untuk memberi rambu peringatan yang jelas terhadap apa yang boleh dan dilarang dilakukan oleh bank syariah.

Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Perbankan Syariah

Hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh pertimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi. Meskipun dari segi "*das sollen*" ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari segi "*das sein*" bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya (Faizal 2020).

Dalam tulisannya, Abdus Salam menyebutkan bahwa Daniel S. Lev berpendapat bahwa yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik.

Namun, Mochammad Muslim dalam tulisannya menyebutkan bahwa, Sutandyo berpendapat bahwa perkembangan hukum nasional dalam era Orde Baru diarahkan balik kepada upaya-upaya untuk memulihkan kewibawaan hukum dan menentang setiap usaha memperhamba hukum kepada kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan politik.

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik, peranan kekuatan

politik yang duduk dalam institusi politik tersebut adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vakum tanpa diisi oleh mereka yang diberikan kewenangan untuk itu. Karena itu, institusi politik hanya dijadikan alat dari kelompok para pemegang kekuasaan politik. Kekuatan-kekuatan politik ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik.

Jika kekuatan Islam memiliki daya tawar dan komunikasi politik yang meyakinkan dalam interaksi politik, maka peluang pengembangan hukum Islam untuk disahkan terbuka lebar dan sebaliknya. Salah satunya adalah hukum perbankan syariah. Hukum ini termasuk hukum ekonomi syariah yang telah lama diperjuangkan, namun memiliki pertentangan sebab kuatnya kekuatan politik yang tidak berpihak pada hukum Islam. Namun seiring perkembangan dan eksistensi perbankan syariah dan terbukanya kran demokrasi pada masa reformasi, sehingga memberikan peluang besar bagi diajukannya hukum perbankan syariah (Bakhtiar 2019).

Kilasan politik hukum dalam bidang ekonomi syariah agar memiliki payung hukum yang jelas dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). *Political will* dalam UU SBSN ini telah mendorong perkembangan sukuk global dengan sangat pesat.
2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan UU ini eksistensi perbankan syariah semakin kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan nasional.
3. Pendirian Bank Syariah oleh BUMN. Ini merupakan bukti nyata adanya politik ekonomi syariah yang diperankan oleh pemerintah, dapat diketahui bahwa beberapa bank BUMN mendirikan perbankan syariah yang dikenal dengan istilah *dual banking system*.
4. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berkaitan dengan UU ini, pemerintah menetapkan beberapa peraturan yang dapat menunjang pelaksanaannya.
5. Berdirinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

6. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat.
7. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini memberikan arah dan kewenangan baru bagi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di wilayah Peradilan Agama.
8. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kehadirannya adalah sebagai upaya positifikasi hukum perdata Islam pada sistem hukum nasional.
9. Selanjutnya yaitu lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
10. Kemudian pendirian Direktorat pembiayaan syariah di Departemen Keuangan (Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI).

Merujuk pada kilasan politik hukum dalam bidang ekonomi syariah agar memiliki payung hukum di atas dapat diketahui bahwa positifikasi hukum pada bidang ekonomi syariah bermula setelah masa reformasi hingga sekarang. Konfigurasi politik pasca reformasi menunjukkan pola keterbukaan yang membuka peluang bagi rakyat untuk turut aktif menentukan kebijakan negara secara maksimal. Konfigurasi politik yang demikian, pemerintah lebih berperan sebagai pelayan yang harus melaksanakan kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis oleh badan perwakilan rakyat dan partai politik berfungsi secara proporsional (Marpaung 2012).

Konfigurasi politik dan produk hukum selalu berubah sejalan dengan masa pembahasan. Perjalanan konfigurasi politik dan karakter produk hukum tersebut dihubungkan dengan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam Batang Tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan Indonesia dalam praktek ketatanegaraannya belum dapat meletakkan hukum pada posisi yang semestinya, melainkan lebih sering diintervensi oleh kekuasaan politik.

Partai politik atau kekuatan politik, organisasi masyarakat, pemerintah dan masyarakat turut berperan aktif dalam rangka mewujudkan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Peran politik hukum terlihat dalam proses positifikasi regulasi ekonomi syariah di Indonesia, yang mana pemerintah menentukan arah, cara dan kebijakan dalam memformalisasi hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia. Pemerintah telah menciptakan regulasi sebagai *check and balances*. *Political will* pemerintah mampu mempercepat terwujudnya tatanan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Solikhul Hadi dalam tulisannya menyebutkan bahwa menurut Mahfud MD, apabila ingin membangun hukum yang responsif, maka syarat pertama dan yang utama yang harus dipenuhi adalah demokratisasi dalam politik. Sebab tidak mungkin hukum yang responsif lahir dari politik yang otoriter.

Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan produk hukum responsif yang lahir dari konfigurasi politik yang demokratis. Oleh karena itu, Undang-Undang ini merupakan jawaban pelaksanaan hukum yang sesuai dengan Pancasila yang telah mengakomodir kebutuhan akan hukum agama. Selain itu pula, Undang-Undang ini dapat mencerminkan aspirasi sebagian besar umat Islam dan rasa keadilan. Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi payung yuridis bagi semua kalangan yang berhubungan dengan bank syariah. Hal ini dikarenakan perbankan syariah memerlukan ketentuan dan pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan dan operasional perbankan syariah berjalan secara konsisten dan tidak melanggar prinsip syariah.

SIMPULAN

Landasan yuridis mengenai perbankan syariah baru benar-benar diperoleh ketika Undang-Undang Perbankan 1992 disahkan pada tanggal 25 maret 1992. Setelah itu, landasan yuridis bagi perbankan syariah mulai ditegaskan ketika dielaborasi oleh Undang-Undang Perbankan 1998 yang disahkan pada 10 November 1998 dan diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Bank Indonesia pada tahun 1999. Puncak dari regulasi perbankan syariah pada akhirnya mengerucut

pada pengesahan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008.

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik, peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik tersebut adalah sangat menentukan. Jika kekuatan Islam memiliki daya tawar dan komunikasi politik yang meyakinkan dalam interaksi politik, maka peluang pengembangan hukum Islam untuk disahkan terbuka lebar dan sebaliknya. Salah satunya adalah hukum perbankan syariah. Hukum ini termasuk hukum ekonomi syariah yang telah lama diperjuangkan, namun memiliki pertentangan sebab kuatnya kekuatan politik yang tidak berpihak pada hukum Islam. Namun seiring perkembangan dan eksistensi perbankan syariah dan terbukanya kran demokrasi pada masa reformasi, sehingga memberikan peluang besar bagi diajukannya hukum perbankan syariah. Peran politik hukum terlihat dalam proses positifikasi regulasi ekonomi syariah di Indonesia, yang mana pemerintah menentukan arah, cara dan kebijakan dalam memformalisasi hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

- al-Hakim, Sofyan. 2013. "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13 (1): 18.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arofah, Aini Silvy. 2014. "Regulasi Terkait Pengawasan Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Az-Zarqa* 6 (2): 240.
- Atikah, Ika. 2017. "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama." *MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9 (2).
- Baehaqi, Ja'far. 2016. *Dinamika Dan Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Bakhtiar. 2019. "Konfigurasi Politik Dalam Pembentukan Hukum Perbankan Syariah." *Al Fuad* 3 (1).
- Faizal, Liky. 2020. "Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum." <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/58104-ID-None.Pd>. 2020.
- Faozan, Akhmad. 2016. "Pola Dan Urgensi Positivisasi Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Manahij X* (2).
- Habibullah, Eka Sakti. n.d. "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional." *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*.
- Harahap, Krisna. 2009. "Upaya Penegakan Kemerdekaan Pers Di Indonesia Sebagai Salah Satu Pilar Demokrasi." *Siyar Hukum*.
- Hasneni. n.d. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum Dan Materinya)." *Al-Hurriyah* 1 (2): 183.
- Hejazziey, Djawahir. 2012. "Konfigurasi Politik Hukum Perbankan Syariah." *Ahkam* 7 (1): 120.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Irawan, Mul. 2018. "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Media Hukum* 25 (1).
- Kasim, Siti Rahmi. 2018. "Urgensi Hukum Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Potret* 22 (2): 2.
- Mansur, Ali. 2011. "Aspek Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya Di Indonesia." *Dinamika Islam* 11.
- Marpaung, Lintje Anna. 2012. "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia)." *Pranata Hukum* 7 (1): 4.
- Mughits, Abdul. 2008. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mawarid*, 142.
- Mujib, Abdul. 2013. "Dinamika Hukum Dan Perkembangan Perbankan Islam Di Indonesia." *Ahkam* 23 (2): 168.
- Pasal 3A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50*

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 2009.

“Pengertian Penulisan Kepustakaan.” n.d. [http://repository.uinsu.ac.id/640/1/\(5\)PENULISAN KEPUSTAKAAN.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/640/1/(5)PENULISAN%20KEPUSTAKAAN.pdf).

“Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Kewenangan Pengadilan Agama.” n.d. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/prof-h-abdul-manan-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-kewenangan-pa-29>.

Prasetyo, Kukuh Fadli. n.d. “Relasi Institusional Antara Konfigurasi Politik Dan Karakter Undang-Undang Dasar Sebagai Konstitusi Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 8 (1).

Ramadhan, Muhammad. 2016. “Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Miqot* XI (2): 270.

Ridlwan, Zulkarnain. 2022. “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat.” *Fiat Justitita Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2).

Rusdan. 2011. “Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Kritis Regulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.” *AL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* IV (2).

Tutik, Titik Triwulan. 2016. “Kedudukan Hukum Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional.” *Muqtasid* 7 (1): 4.

Wasti, Ryan Muthiara. 2015. “Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-45* XIV (2).

Wijayati, Mufliha. 2013. “Peradilan Agama Dan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Atas Efektivitas UU No. 3 Tahun 2006 Di Kota Metro).” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 12 (1).

